

# **BAB I**

## ***PENDAHULUAN***

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank syariah adalah sebuah institusi keuangan atau perbankan yang beroperasi dan mengembangkan produknya berdasarkan ajaran al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Keberadaan bank syariah merupakan solusi alternatif untuk mengatasi masalah konflik antara bunga atau riba. Sistem bunga atau riba dianggap mengkhawatirkan bagi nasabah karena dianggap memberikan keuntungan yang berlebihan bagi pihak bank, terutama saat bank berperan sebagai pemberi kredit. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan mekanisme bagi hasil dan prinsip-prinsip lain yang sesuai dengan prinsip syariah Islam untuk mengatur transaksi keuangan dan operasionalnya. Sistem riba juga bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, diatur bahwa lembaga perbankan berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit usaha.<sup>1</sup> Aturan mengenai Perbankan Syariah di Indonesia

---

<sup>1</sup> Hakim, Amalia, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol 1, No. 2 Desember 2017, h. 213.

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa bank syariah mencakup bank umum syariah dan unit usaha syariah yang memiliki karakteristik unik, termasuk dalam hal kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>2</sup> Tujuan utama dari bank syariah adalah untuk memajukan kesejahteraan finansial dari seluruh populasi dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan, moneter, bisnis, dan latihan bisnis sesuai dengan standar syariah. Bank syariah berkomitmen untuk mencapai keuntungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan praktik bisnis haram lainnya.<sup>3</sup>

Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga intermediasi atau perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat yang kelebihan serta kekurangan dana. Hingga saat ini bank syariah terus berkembang karena semakin banyaknya masyarakat yang memilih bank syariah sebagai alternatif, bukti semakin banyaknya masyarakat yang memilih bank syariah sebagai alternatif dapat dilihat dari beberapa indikator: Pertumbuhan Aset, Penyediaan Produk dan Layanan Inovaif, Regulasi dan Dukungan Pemerintah. Melihat hal tersebut membuat para bankir untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menawarkan produk baru

---

<sup>2</sup> Muhammad, “*Manajemen Dana Bank syariah*, (Jakarta: PT. Rajag Rafindo Persada”, 2017), h.2.

<sup>3</sup> Darsono, ddk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.3.

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Produk yang ditawarkan bank syariah pada masyarakat untuk menghimpun dana ada tiga, yakni berupa tabungan, giro dan deposito yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Bentuknya hampir sama pada produk di bank konvensional, hanya saja yang membedakan terletak pada prinsip dan akad yang digunakan, sehingga jenis keuntungan pada masyarakat juga berbeda.<sup>4</sup> Menurut jenisnya, bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Menurut Amir bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.<sup>5</sup> Perbankan syariah terus mengalami perkembangan yang sangat pesat di Indonesia sehingga dapat dilihat melalui data Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dirilis oleh OJK per bulan November 2019 yang mencatat bahwa jumlah Bank Syariah telah mencapai 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang berjumlah 164 bank. Perbankan syariah yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun 1992 dengan berdirinya bank islam pertama yaitu Bank

---

<sup>4</sup> Rizal Yaya, dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), h. 56.

<sup>5</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 4.

Muamalat, hingga saat ini sudah mulai menunjukkan pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan populasi yang cukup banyak, yaitu beberapa bank umum syariah di Indonesia seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Syariah, serta beberapa bank konvensional yang memiliki bank cabang dengan sistem syariah dan sekitar 84 BPRS.<sup>6</sup>

Laba atau profit adalah pengembalian modal yang diperoleh perusahaan dari hasil investasi yang dibuat dari suatu periode fiskal, dimana profit yang dihasilkan mencerminkan efektifitas operasional perusahaan dalam menjalankan kinerjanya, sehingga profit dapat dijadikan indikator pencapaian kinerja perusahaan yang baik. Faktor lain yang mempengaruhi jumlah laba yang diterima Bank Syariah adalah pembiayaan yang disalurkan bank, dimana semakin besar pembiayaan yang disalurkan bank syariah maka margin bagi hasil yang diterima pihak bank juga semakin besar, hal ini merupakan motivasi untuk bank syariah agar mampu menjalankan pembiayaan yang lancar dan terpercaya.

Dana yang dimiliki oleh bank merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laba bank syariah. Dana yang dimiliki bank sangat penting

---

<sup>6</sup> Neneng Widayati, "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah, Penempatan pada Bank Indonesia, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financing To Deposit Ratio (FDR) terhadap Tingkat Distribusi Bagi Hasil Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol 1, No. 27, Tahun 2016, h. 28.

untuk perencanaan investasi dan melakukan kegiatan usahanya. Tanpa dana, kemampuan bank untuk beroperasi menjadi sangat terbatas atau bahkan nol. Sederhananya, bank tidak akan mampu menjalankan fungsinya. Sumber dana terbesar dan paling penting bagi bank dalam menjalankan operasinya adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari masyarakat. Terkait dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, hal ini mengacu pada saran agar masyarakat secara umum menyimpan dana mereka di bank, sesuai dengan perjanjian yang dilakukan dalam berbagai bentuk seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya.<sup>7</sup>

Sumber dana yang diperoleh dari pihak ketiga ini akan mempengaruhi kemampuan dalam mencapai skala dan volume transaksi sehingga dapat meningkatkan laba. Modal terbesar dari bank adalah dana masyarakat. Masyarakat akan memilih atau menginvestasikan dananya berdasarkan tingkat pendapatan yang diperolehnya, kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK). Jika kondisi pendapatan nasional meningkat, maka pendapatan masyarakat juga akan

---

<sup>7</sup> Muchdarsyah Sinungan, " *Manajemen dana. Bank*", (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2020), h. 88.

bertambah, sehingga akan meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah.<sup>8</sup>

Adanya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan sehingga mengakibatkan krisis ekonomi. Namun di balik melemahnya perekonomian masyarakat, minat untuk menyimpan dana pada bank sehingga dana pihak ketiga bank berpotensi terus tumbuh. meskipun terjadi pandemi covid-19 sekalipun. Selain itu, bank syariah mampu terus meningkatkan layanan berbasis digital sehingga lebih memudahkan nasabah serta produk bank syariah di Indonesia bisa masuk ke sektor-sektor mikro yang menarik minat masyarakat luas. Beberapa hal itu lah yang dapat menjadi penopang bank syariah dalam meningkatkan dana pihak ketiga di tengah pandemi covid-19.<sup>9</sup>

Dengan adanya Dana Pihak Ketiga bank secara *financial* dapat terbantu dalam mengoperasionalkan pembiayaan baik itu pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *mudharabah*. Dana Pihak Ketiga mempengaruhi dana bank, jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka dana bank tersebut dapat bertambah pula. Dana Pihak Ketiga termasuk

---

<sup>8</sup> Ayif Fathurrahman, "Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol 7, no 1, tahun 2021, h. 154.

<sup>9</sup> Huriyah Ali Hasan, "Dampak pandemi covid-19 terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank Syariah", *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, volume 9, no 1, tahun 2021. h. 46.

dalam kelompok *paying liability* yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat.

Pembiayaan merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi laba bank syariah. Pembiayaan dengan skema *murabahah* (jual beli) paling banyak diminati, karena risiko yang dimiliki paling kecil dibanding pembiayaan lain. *Murabahah* yaitu persetujuan jual beli suatu barang dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Ada beberapa alasan mengapa pembiayaan dengan skema *murabahah* sangat diminati dalam operasional perbankan syariah. Pertama, dari perspektif bank syariah, pembiayaan jangka pendek lebih mudah untuk diatur, manfaat dari *mark up* dapat ditetapkan dan dipastikan, serta mengurangi ketidakpastian dan mereduksi risiko yang terkait dengan sistem bagi hasil. Kedua, dari sudut pandang nasabah, pembiayaan *murabahah* mencegah campur tangan bank syariah dalam manajemen bisnis.<sup>10</sup> Semakin besar penggunaan produk *murabahah*, semakin besar pula keuntungan yang dapat dihasilkan, dan ini akan berdampak positif pada pertumbuhan bank.<sup>11</sup>

Lebih banyak dana yang dialokasikan untuk pembiayaan *murabahah* sekitar 75% dari total pembiayaan di bank, hal ini mungkin

---

<sup>10</sup> Novi Fadhila, "Analisis pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah" *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 15, no. 12 (2015): h, 68.

<sup>11</sup> Muhammad, "*Manajemen Dana Bank Syariah*", (Jakarta :Rajawali Pers,2012), h.77

dilakukan untuk mengurangi risiko sebanyak mungkin dalam setiap penyaluran dana. Selain itu, jika dibandingkan dengan metode pembiayaan lainnya, *murabahah* dianggap sebagai opsi pembiayaan yang paling menguntungkan dan memiliki risiko paling rendah bagi bank syariah.<sup>12</sup> Beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, memengaruhi pembiayaan *murabahah*. Dalam pembiayaan *murabahah*, ada kaitan antara faktor internal dan dana pihak ketiga. Kaitan antara faktor internal dan dana pihak ketiga dalam pembiayaan *murabahah* adalah bahwa bank syariah dapat menggunakan kombinasi dari dana internal (modal sendiri) dan dana eksternal (dari nasabah atau investor) untuk menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam transaksi *murabahah*. Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain: 1) Simpanan giro; 2) Tabungan; 3) Deposito.<sup>13</sup> Faktor eksternal pembiayaan *murabahah* adalah *inflasi*. Inflasi adalah suatu fenomena di mana harga-harga barang dan jasa secara keseluruhan cenderung meningkat secara berkelanjutan.<sup>14</sup>

Berikut adalah penyajian tabel data laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dari tahun 2020 - 2023.

---

<sup>12</sup> Qi Mangku Bahjatulloh, "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori dan Praktek", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No: 2, Desember (2011), h. 283.

<sup>13</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), h. 43.

<sup>14</sup> Suseno & Siti Astiyah, "*Seri Kebanksentralan No.22*" *Inflasi*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2009), h.3.



**TABEL 1.1**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Pembiayaan Murabahah dan**  
**Laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Tahun 2020-2023**  
**(Dalam Jutaan Rupiah)**

Tahun	Dana Pihak Ketiga (DPK) (Juta Rupiah)	Pembiayaan Murabahah (Juta Rupiah)	Laba (Juta Rupiah)
2020	9.819.043	7.648.501	281.434
2021	11.591.692	8.141.604	279.360
2022	13.446.353	9.183.291	364.335
2023	15.270.022	10.239.542	437.161

Sumber: *Laporan Keuangan PT. Bank Pembiayaan Syariah per Bulan Desember.*

Berdasarkan tabel 1.1 yang disajikan diatas dapat diketahui DPK dan Pembiayaan *Murabahah* yang didapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuatif setiap tahunnya namun cenderung meningkat. Fluktuasi juga terjadi pada laba yang di dapat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dimana mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini terjadi meskipun ada pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global. Namun, angka ini masih dapat berubah mengingat fluktuasi ekonomi yang terus berlangsung.

Penelitian ini di latar belakang oleh beberapa masalah yang muncul diantara nya, DPK yang naik namun Laba yang diperoleh turun, pembiayaan *Murabahah* naik tetapi Laba mengalami penurunan, DPK

yang naik dimana seharusnya Laba naik akan tetapi Laba justru menurun, pembiayaan *Murabahah* meningkat tetapi Laba menurun. Selain itu adanya beberapa penelitian terdahulu yang berbeda akan hasil yang diperoleh. Sehingga peneliti mencoba menguji kembali DPK dan pembiayaan *Murabahah* terhadap Laba dan juga bagaimana pengaruh Laba apakah berpengaruh langsung atau tidak dengan DPK dan pembiayaan *Murabahah*. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Periode 2020-2023”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada, antara lain yaitu:

1. Pengaruh tingkat dana pihak ketiga (DPK) terhadap laba Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Pengaruh tingkat Pembiayaan *Murabahah* terhadap laba bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
3. Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* yang didapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengalami fluktuatif setiap tahunnya.

### **C. Batasan Masalah**

Karena keterbatasan penulis, untuk lebih efektifnya penelitian ini, maka yang menjadi batasan penulis sebagai berikut:

1. Data yang digunakan sebagai subjek penelitian adalah tahun 2020 hingga 2023 dan menggunakan data bulanan.
2. Sampel yang digunakan hanya BPRS.
3. Variabel terikat penelitian ini dibatasi pada variabel laba BPRS sedangkan variabel bebas dibatasi pada variabel dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah*.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada batasan masalah diatas, maka penulis menuliskan perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2020-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2020-2023?
3. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah periode 2020-2023?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini disusun dengan tujuan-tujuan berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap laba pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *murabahah* terhadap laba Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### **F. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam perbankan syariah khususnya tentang konsep Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan *murabahah* serta laba.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Perbankan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perbankan syariah khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

sebelum memberikan pembiayaan *murabahah* dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi laba tersebut.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah kemampuan intelektual dan wawasan tentang produk pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah serta dapat mengembangkan ilmu yang berkaitan dengan perbankan syariah.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang bidang perbankan syariah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika Pembahasan ini memiliki tujuan supaya penyusunan skripsi dapat sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, disetiap babnya akan terdiri dari beberapa sub bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sebagai pembahasan yang utuh, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab satu berisi gambaran umum yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Serta dijelaskan secara singkat mengenai data permasalahan.

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab dua berisi kan landasan teori yang memuat pengertian-pengertian dari variabel penelitian yaitu DPK, pembiayaan *murabahah*, laba, serta indikator-indikator yang digunakan untuk pembahasan di bab selanjutnya. Studi penelitian terdahulu yang memuat beberapa penelitian terdahulu, kerangka berfikir yang menjelaskan alur kaitan antar variabel dan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab tiga berisi kan metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasioanal, lokasi dan periode penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

## **BAB IV: PEBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi hasil, uji persyaratan analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh.